



PENYERTAAN DALAM DELIK PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DARI BARANG HASIL KEJAHATAN (Studi Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Oktober 2021)

Hartono

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email : hartono0693@gmail.com

Abstrak

Penyertaan dalam delik penadahan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang melibatkan beberapa individu dalam mengakuisisi barang hasil kejahatan. Studi ini menganalisis putusan nomor 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Oktober 2021, yang mempertimbangkan kasus tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa I, II, dan III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini membahas unsur-unsur delik penadahan, termasuk pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang yang patut diduga berasal dari kejahatan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Putusan hakim mengenai pidana penjara selama satu tahun bagi masing-masing terdakwa, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dan biaya perkara ditanggung oleh mereka. Analisis ini menyoroti pentingnya pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses peradilan untuk menetapkan kesalahan dan hukuman yang sesuai dalam kasus penadahan yang dilakukan secara bersama-sama.

Kata kunci: *Delik Penadahan, Barang, Hasil Kejahatan.*

Abstract

Participation in the offense of fencing conducted jointly involves multiple individuals in acquiring stolen goods. This study analyzes verdict number 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, dated October 21, 2021, which deliberated on the case. In this case, defendants I, II, and III were convincingly proven guilty of the offense of fencing committed jointly. This research discusses the elements of the offense of fencing, including the purchase, storage, and sale of goods suspected to originate from criminal activities, as well as the judge's considerations in deciding the case. The method used in this study is normative legal research supported by field research. The judge's decision imposes a one-year prison sentence for each defendant, reduced by the time spent in detention. The evidence is returned to the defendants, and the costs of the case are borne by them. This analysis highlights the importance of legal considerations and evidence presented in the judicial process to determine the appropriate guilt and punishment in cases of fencing committed jointly.

Keywords: *Offense of Fencing, Goods, Criminal Proceeds.*



PENDAHULUAN

Delik penyertaan dalam hukum pidana Indonesia tercermin dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 56 mengatur tentang pembantuan yang dilakukan sebelum atau saat perbuatan pidana terjadi. Penyertaan ini melibatkan individu yang memberikan bantuan, persiapan, atau tindakan yang mendukung dalam suatu tindakan pidana.

Hukum hadir sebagai landasan bagi kehidupan berkelompok, untuk menciptakan harmoni dan kedamaian. Penegakan hukum haruslah selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku, yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Norma hukum merupakan pondasi negara dan sebagai tempat terakhir pencarian keadilan. Oleh karena itu, diperlukan aparat penegak hukum yang kompeten, bersih, dan berintegritas. Penegakan hukum yang efektif merupakan tanggung jawab berat aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan dalam masyarakat.

Indonesia, sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perkembangan zaman juga berdampak pada perilaku dan budaya masyarakat, terutama setelah masa reformasi yang diikuti oleh krisis ekonomi dan moral.

Dengan kemajuan zaman dan teknologi, kejahatan semakin sering dilakukan secara kolektif oleh beberapa individu, termasuk pasangan suami istri, bahkan orang dewasa bersama anak-anak. Pelaku kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan seringkali didorong oleh kesenjangan sosial, kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau permintaan barang hasil kejahatan.

Meskipun kejahatan penadahan sering terjadi, masyarakat sering kali menganggapnya sebagai hal yang biasa, padahal tindakan ini telah diatur dalam KUHP tentang pertolongan jahat, seperti yang diatur dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan kejahatan ini dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Data dari Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2021, telah terungkap ratusan kasus dugaan penadahan yang melibatkan satu pelaku atau lebih, dengan tindak pidana asal seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan lainnya. Tempat penjualan yang paling umum digunakan oleh pelaku penadahan antara lain adalah tempat parkir seperti Alfa Mart, Indo Mart, McDonald's, restoran, parkir mal, pom bensin, tol/area rest area, KFC, dan parkir hotel di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi, meskipun waktu transaksi tidak tercatat.



Sebagai contoh, kasus penadahan yang melibatkan dua orang atau lebih yang ditangani oleh Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya adalah pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 22.00 WIB. Dua tersangka, Deny alias Deni, Yudi Rahyudi alias Yudi, dan Aldiansyah alias Aldi, ditangkap di depan KFC Blok M Plaza Jakarta Selatan karena menjual mobil Grand Livina warna abu-abu tahun 2007 dengan nomor polisi B-2209-IQ hanya dilengkapi surat STNK atas nama Wiji Wibowo Santoso tanpa BPKB. Mobil tersebut masih dalam status kredit di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Bekasi II atas nama Debitur Budiyanto yang tidak membayar cicilan, kemudian mobil dijual tanpa ijin dari pihak finance. Ketiga tersangka membeli mobil tersebut dari perantara Wibowo alias Rian dengan harga Rp. 19.000.000,- mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam status kredit dan tidak boleh dijual tanpa ijin dari finance, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penyertaan dalam tindak pidana penadahan merupakan fenomena hukum pidana yang perlu diperhatikan dalam praktek peradilan karena trennya cenderung meningkat.

Dengan data kasus tersebut di atas, penulis meneliti mengenai terdakwa 1, Yosef Suman Djaya alias Yosef Bin (alm) Odji Djanudi, bersama dengan terdakwa 2, Chaerani Dwi Syafitri alias Rani, dan terdakwa 3, Anisa Aulia alias Angga Boy, yang pada tanggal 30 April 2021 pukul 22.00 WIB dan tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada bulan April atau Mei 2021, atau minimal masih di tahun 2021, melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang terkait dengan penjualan, penyewaan, penukaran, penerimaan gadai, penerimaan hadiah, atau untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan, di alamat rumah terdakwa 1 di Kampung Sumur Batu RT.017 RW.007 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau minimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kampung Sumur Batu RT.017 RW.007 Kelurahan Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Kemayoran merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengadili kasus tindak pidana penadahan di Kampung Sumur Batu RT.017 RW.007 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat-tempat yang dimaksud adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Serta meneliti secara pustaka melalui buku-buku yang terkait dengan permasalahan rumusan.

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi pada undang-undang yang mempunyai relevansi dengan suatu permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari



para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Study Kasus Perkara Pidana Nomor 592/Pid.B/2021/Pn Jkt.Pst, Tanggal 19 Oktober 2021

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa 1, Yosef Suman Djaya alias Yosef Bin Odji Djanudi, Terdakwa 2, Chaerani Dwi Syafitri alias Rani Binti Sarifudin, dan Terdakwa 3, Anisa Aulia alias Angga Boy Bin Saroni, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang merupakan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

1. Pertimbangan Hukum:

Untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum memanggil 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Mochammad Dheka Abdullah (korban), Alovissius Frimanto alias Alo (saksi mahkota), dan Yulianto alias Yuli (pembeli terakhir). Selain itu, keterangan dari para Terdakwa juga didengar dalam persidangan.

Jaksa Penuntut Umum juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit dus HP Oppo Reno 4F, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru, 1 (satu) unit HP Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit HP Poco warna hitam. Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, yang pada dasarnya membenarkan keberadaan barang tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Hakim:

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Barangsiapa,

b) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan.



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Dalam perkara ini, terdakwa I Yosef Suman Djaya Als Yosef Bin Odji Djanudi, terdakwa II Chaerani Dwi Syafitri Als Rani Binti Sarifudin, dan terdakwa III Anisa Aulia Als Angga Boy Anak dari Saroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan dilakukan secara bersama-sama". Maka, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun bagi masing-masing terdakwa. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Para terdakwa tetap ditahan sesuai dengan putusan hakim. Barang bukti, seperti 1 (satu) unit dus HP Oppo Reno 4F, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru, 1 (satu) unit HP Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit HP Poco warna hitam, akan dikembalikan kepada para terdakwa.

Biaya perkara ditanggung oleh para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Analisis Hukum tentang Putusan Perkara Nomor : 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Analisis Hukum tentang Putusan Perkara Nomor : 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 19 oktober 2021 tersebut, dilakukan untuk mengetahui apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apakah tuntutan sesuai dengan dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apakah Putusan Hakim telah sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apa pertimbangannya serta apakah putusannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang selengkapnya dapat diuraikan, Sbb :

Mengenai Dakwaan :

Analisa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa 1. YOSEF SUMAN DJAYA alias YOSEF Bin (alm) ODJI DJANUDI bersama-sama Terdakwa 2. CHAERANI DWI SYAFITRI alias RANI dan Terdakwa 3. ANISA AULIA alias ANGGA BOY, pada hari Jum^vt tanggal 30 April 2021 pukul 22.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April dan Mei 2021, atau setidaknya masih di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa 1. YOSEF SUMAN DJAYA alias YOSEF Bin (alm) ODJI DJANUDI yang beralamat di Kampung Sumur Batu RT.017 RW.007 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah sesuai dengan perbuatan pidana ketiga terdakwa



berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, karena dakwaan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, yang uraiannya, sebagai berikut :

Pasal 480 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya :

"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan, dihukum karena melakukan penadahan (pertolongan jahat), dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900."

Dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP di atas, terdapat persesuaian antara unsur-unsur dengan tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa. Berikut adalah analisisnya:

1. Unsur Obyektif:

Terdakwa 1, 2, dan 3 melakukan tindakan menjual satu buah handphone merek OPPO Reno 4F warna hitam tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti kardus, kartu garansi, buku petunjuk penggunaan, dan kwitansi pembelian. Mereka melakukan transaksi tersebut pada tanggal 30 April 2021 dan 1 Mei 2021 di Kampung Sumur Batu, Jakarta Pusat.

2. Unsur Subyektif:

Terdakwa dengan sengaja melakukan penjualan handphone yang mereka ketahui atau sepatutnya harus diduga hasil dari kejahatan. Mereka melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang terbukti dengan fakta bahwa mereka masing-masing mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana satu tahun enam bulan penjara dianggap terlalu ringan oleh penulis karena tidak melampaui ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun kepada ketiga terdakwa dinilai masih cukup ringan dan jauh dari ancaman hukuman yang seharusnya, meskipun mempertimbangkan faktor bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, masih muda, dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya.

3. Secara formal, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memuat semua elemen yang diperlukan dalam sebuah putusan pengadilan, seperti kepala putusan, data terdakwa, dakwaan, pertimbangan hakim, tuntutan pidana, pasal perundang-undangan yang dilanggar, pernyataan kesalahan terdakwa, ketentuan biaya perkara, perintah penahanan, dan tanggal putusan.



KESIMPULAN

Bahwa dalam proses penanganan hukum pidana tentang penyertaan (turut serta) dalam delik penadahan yang dilakukan secara bersama-sama adalah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sulit dilakukan pengusutan, karena dalam prakteknya susah menentukan peran masing-masing pelaku penadahan untuk memenuhi dakwaan. Menurut penulis penerapan delik penadahan terkadang pelaku tindak pidana penadahan dalam praktek sudah menerapkan teori pertanggung jawaban pidana, namun terkait pemidanaan ancaman hukuman yang dijatuhkan seringkali terlalu rendah, sehingga effect deterrent (daya jera) sulit diharapkan mengingat banyak Residivist dalam kasus-kasus semacam ini.

Bahwa dalam putusan hukum Majelis Hakim, dalam perkara penyertaan dalam delik penadahan (mede plengen) pada Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan- keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Penuntut Umum mendakwakan Pasal 480 ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun menurut penulis tuntutan yang di berikan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya tersebut. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam Putusan Nomor 592/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. telah sesuai karena berdasarkan penjabaran dari Pasal 183 KUHP tentang dasar memutuskan dan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti, serta Pasal 197 ayat (1) huruf f tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim. Namun Hakim juga harus memperhatikan dasar dan tujuan pemidanaan itu sendiri, agar dengan sanksi pidana tersebut bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi atau meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, adapun pemberian pidana bagi seseorang berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Majelis Hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun bagi Para Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ahmad Ali. (2007). *Teori Hukum dan Implementasinya*. Bandung: Rajawali Pers.
- Ahmad Djumhana & R. Djubaedillah. (1993). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Aisha Shadira. (2021). *Penunggang Kuda Sistem Royalti*. TEMPO, 1-7 November, 1-7.



- Ashibly. (2016). *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right*. Yogyakarta: Genta.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dari Nusamedia.
- Damian, Eddy. (2004). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Hozumi, Tamotsu. (2006). *Buku Panduan Hak Cipta Asia (PDF)*. Tokyo dan Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
- Hendra Tanu Atmadja. (2003). *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hyronimus Rhati. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Cetak Kelima*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Insan Budi Maulana, Dr Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, & Aulia Iqbal Maulana. (2021). *Pengantar (akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk notaris dan konsultan HKI*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karjono. (2012). *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik*. Bandung: PT. Alumni.
- Mardani. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Cetakan Kedua ed.)*. Jakarta: Kencana.
- M. Djurnhana & R. Djubaedilah. (1993). *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktik) di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, & Reihan Ahmad Millaudy. (2022). *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey, Prof Dr Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Agus Sardjono, et al. (2016). The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation. *Indonesia Law Review*, 6(3), 333. DOI:<https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n3.250>
- Dini, Raenita, Silva, Mohammad, Marsha. (2020). Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia*, 29(1). P-ISSN :1410-1246, E-ISSN : 2580-1171
- Fajar Alamsyah Akbar. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum, Volume III(2)*, 8.
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. (n.d.). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*, 1(2), 146. DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Mohamad Alen. (2022). Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun. *Jurnal Hukum*, 13(2). DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4215>



- Pan Mohamad Faiz. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Rezky Lendi Maramis. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan
Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. *Jurnal Lex Privatum*,
II(2), 118.